

**KONTRADIKSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-  
VIII/2010 DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG  
STATUS HAK ANAK LAHIR DILUAR NIKAH**

**SKRIPSI**



**DINDA LOWANDA**  
**NIM. 12020121186**

**PROGRAM S 1**  
**JURUSAN HUKUM KELUARGA**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**2023 M/1445 H**

**Hak Sipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Mengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“KONTRADIKSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG STATUS HAK ANAK LAHIR DILUAR NIKAH”** yang ditulis oleh :

Nama : Dinda Lowanda  
NIM : 12020121186  
Program Studi : Hukum keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Jum'at, 22 Maret 2024  
Tanggal : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Maret 2024

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**

Sekretaris

**Irfan Zulfikar, M.Ag**

Penguji I

**Dr. H. Ismardi, M.Ag**

Penguji II

**H. Syamsuddin Muir, Lc., MA**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 1974010062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**KONTRADIKSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG STATUS HAK ANAK LAHIR DILUAR NIKAH**” yang ditulis oleh :

Nama : Dinda Lowanda  
NIM : 12020121186  
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Jum'at, 22 Maret 2024  
Tanggal : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Maret 2024

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA** .....

Sekretaris

**Irfan Zulfikar, M.Ag** .....

Penguji I

**Dr. H. Ismardi, M.Ag** .....

Penguji II

**H. Syamsuddin Muir, Lc., MA** .....

Mengetahui:

Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**

NIP. 1971100 200212 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Dinda Lowanda, (2023): **Kontradiksi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Dengan Kompilasi Hukum Islam Tentang Status Hak Anak Lahir Diluar Nikah**

Dalam keluarga yang sempurna kehadiran seorang anak adalah dambaan keluarga dalam suatu perkawinan yang sah, baik itu sebagai generasi penerus ayah dan ibunya. Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait kedudukan hukum bagi anak diluar nikah mengundang pro dan kontra dari berbagai pihak, terkait anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lainnya menurut hukum mempunyai hubungan darah, Sedangkan dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, "*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*". Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber primer yang dipakai yaitu: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum sekunder yaitu: buku-buku yang berkaitan dengan status anak luar nikah serta buku-buku yang dianggap perlu untuk menunjang penelitian tersebut. Kemudian data-data tersebut dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 yang mengakibatkan status anak luar nikah mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya yang dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, yang semula hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 100. Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar nikah mempunyai konsekuensi hukum terhadap ketentuan anak luar nikah dalam Kompilasi Hukum Islam meskipun keduanya saling bertentangan, khususnya persoalan anak luar nikah. Faktor yang paling berpengaruh adalah tentang status atau nasab anak tersebut terhadap keluarganya, faktor tersebut berimplikasi kepada hak anak untuk memperoleh warisan, nafkah, serta perwalian. Kontradiksi antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan Kompilasi Hukum Islam perlu menjadi perhatian serius, Putusan yang memberikan hak perdata kepada anak hasil luar nikah dengan ayah biologisnya merupakan perkembangan hukum yang bernilai positif jika dilihat dari aspek Hak Asasi Manusia, namun juga dapat dinilai negatif karena menimbulkan kontradiksi antara hukum positif dan hukum agama, sementara kondisi sosiologis masyarakat Indonesia ialah mayoritas beragama.

**Kata Kunci :** Anak Luar Nikah, Nasab


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, Rab semesta alam, zat yang menurunkan Al-Qur'an kalamnya yang begitu indah dan membawa kemaslahatan bagi hambanya. Saat Al-Qur'an dibaca, maka menggetarkan hati dan menambah keimanan baik bagi yang membaca maupun yang mendengarkan. Sehingga memberikan kenikmatan Iman, Islam, Ihsan, dan kepada penulis untuk meyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Progam Studi Ahwal Syakhsiyyah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sosok tauladan dalam berbicara dan berbuat. Bukanlah yang keluar melainkan wahyu Allah SWT yang diwahyukan kepada beliau. beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang mudah-mudahan mendapat syafa'at di hari kiamat kelak.

Penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak, sebagai ucapan terima kasih dan penghargaan, dari hati sanubari yang paling dalam penulis berikan salam takzim kepada semua pihak, antara lain kepada:

1. Keluarga besar penulis yang saya sayangi dan cintai: Ayahanda Abdul Malik, S.Ap. dan Ibunda Lini yang telah memberikan pengorbanan, cinta,

do'a dan dorongan yang tidak terhingga kepada penulis dalam menggarungi perjalanan hidup baik dorongan moril maupun materil serta kata-kata yang sering dilontarkan "Anak Uba dan Omak pasti bisa, libatkan Allah SWT dalam keadaan apapun, tetap semangat dan juga tanpa lelah mendukung segala keputusan dan pilihan dalam hidup saya". Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan, aamiin. Kepada cinta kasih kepada adikku tercinta Fevi Qaiza serta keluarga penulis yang selalu memberikan do'a, dan motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunas Rajab, M.Ag selaku rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
4. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag wakil dekan I, Dr. H. Mawardi, S.Ag wakil dekan II dan Dr. Sofia Hardani, M.Ag wakil dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum
5. Bapak Zulfahmi, S.Sy.,M.H., dan ibu Dr. Aslati, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing penulis sehingga penulisan skripsi ini selesai
6. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya.yaitu calon suami saya Adrian Yahya S.Sos Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Bekontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada saya. Telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung ataupun

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.

7. Pihak perpustakaan UIN Sultan syarif kasim riau yang telah memberikan pelayanan dan menyediakan buku-buku referensi, sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik
8. Kepada semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Penulis hanya dapat berdoa semoga amal kebaikan mereka mendapat balasan yang layak di sisi Allah SWT.

Penulis mendoakan semoga Allah membalas dengan balasan yang setimpal. Sebagai karya ilmiah penulis tidak menutup mata terhadap kesempurnaan baik dari segi isi maupun sistematika penulis, serta penulis sangat mengharapkan kritikan konstruktif. Minimalnya karya ini bisanya menjadi kontribusi positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis sendiri.

Pekanbaru, 25 Maret 2024

Penulis,

UIN SUSKA RIAU

**DINDA LOWANDA**

NIM : 12020121186



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Daftar isi**

<b>Abstrak</b> .....	<b>i</b>
<b>Daftar isi</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN</b>	
A. Perkawinan .....	9
B. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	11
C. Anak.....	17
D. Kompilasi Hukum Islam.....	34
E. Putusan Mahkamah Konstitusi .....	36
F. Penelitian Terdahulu.....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	44
B. Sumber Data .....	45
C. Teknik Pengumpulan Data .....	47
D. Teknik Analisis Data .....	47

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**BAB IV PEMBAHASAN**

A. Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Islam.....	49
B. Kontradiksi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUUVII/2010 Tentang Anak Diluar Nikah Dan Kompilasi Hukum Islam .....	56

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79

**DAFTAR PUSTAKA**



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan kesatuan rumah tangga sebagai suami istri. Pada Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan bahwasannya perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Sedangkan didalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwasannya perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>2</sup>

Untuk mencapai tujuan tersebut, suatu perkawinan haruslah didasari dengan rasa cinta, penuh kasih dan harus saling menyayangi. Adapun menurut syara' pernikahan adalah serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lain dan untuk membentuk sebuah bahterah rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahterah.<sup>3</sup> Hal ini berdasarkan firman Allah:

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Di Rektorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Agama, Jakarta, 1999, h. 335

<sup>3</sup> Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), cet. ke-3, h. 8



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.(Q.S. Ar-Rum (30): 21)<sup>4</sup>

Keabsahan suatu perkawinan menjadi hal utama untuk mendapatkan kepastian hukum, dari akibat dilangsungkan perjanjian perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menerangkan kriteria keabsahan suatu perkawinan, sebagai mana di sebutkan dalam Pasal 2:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup>

Pada dasarnya, sebuah perkawinan dapat memunculkan akibat hukum bagi suami istri yaitu hak dan kewajiban suami istri dan juga harta benda pasangan suami istri, serta kewajiban-kewajiban yang harus di penuhi antar anggota keluarga, suami dengan istri, dan orang tua terhadap anak.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 250

<sup>5</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2

<sup>6</sup> Riduan syahroni, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: P.T Alumni, 2013), cet. ke-3, h. 90

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keabsahan dalam perkawinan, sebagai upaya mendapatkan kepastian hukum (hukum positif) yang ditimbulkan dari akibat terjadinya perkawinan. Meninjau istilah dari Gustav Rudbruch, dengan teori cita hukum (tujuan hukum), dalam hukum ada tiga nilai dasar hukum yaitu azas keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum.<sup>7</sup>

Dalam keluarga yang sempurna kehadiran seorang anak adalah dambaan keluarga dalam suatu perkawinan yang sah, baik itu sebagai generasi penerus ayah dan ibunya. Anak adalah harta dunia yang sekaligus juga merupakan rahmat dan cobaan dari Allah SWT. Pada anak banyak dibebankan harapan khususnya sebagai orang yang kelak memelihara orang tuanya di kemudian hari.

KUHPerdata membedakan antara anak sah dan anak tidak sah atau anak luar kawin. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak yang tidak sah atau anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Namun demikian, dalam Pasal ini tidak disebutkan adanya suatu tenggang waktu untuk menentukan sah atau tidaknya seorang anak. Adapun seorang anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah mempunyai kedudukan yang jelas terhadap hak-haknya termasuk hak mewarisnya.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> B. Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Fisafat Hukum*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2007), cet. ke-2, h. 112

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut; Perundangan, Hukum adat, dan Hukum Agama*, (Bandung : Mandar Maju, 2007), cet. ke-3, h. 133.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku prinsip bahwa keturunan yang sah didasarkan atas suatu perkawinan yang sah. Dalam Pasal 250 KUHPerdara dinyatakan bahwa anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya. Dengan demikian, anak yang lahir atau dibesarkan selama perkawinan walaupun dari benih orang lain adalah anak dari suami ibunya yang terikat dalam perkawinan.<sup>9</sup>

Apabila terjadi permasalahan akan status keperdataan terhadap anak yang lahir dalam tenggang waktu pernikahan antara suami dan istri tersebut meskipun terjadi hamil sebelum menikah ataupun diluar nikah, maka perkara tersebut diselesaikan di Pengadilan Agama.

Dalam bidang perkawinan, Peradilan Agama mempunyai wewenang untuk mengadili dan menyelesaikan masalah sengketa keluarga dan harta dalam perkawinan, dan menetapkan status hukum seseorang dalam keluarga maupun status harta perkawinan. Perkara-perkara dalam bidang perkawinan berlaku hukum acara perdata khusus dan selebihnya berlaku hukum acara perdata pada umumnya. Hukum acara khusus ini meliputi kewenangan relatif Pengadilan Agama, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian dan biaya perkara serta pelaksanaan putusan.<sup>10</sup>

Begitupun juga dengan timbulnya hukum bagi keturunan suami istri tersebut yang berupa hak-hak dan kewajiban yang semestinya didapat oleh anak tersebut seperti, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan perlindungan dari orang tua serta hak-hak yang bersifat materiel maupun non materiel. Hak materiel

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 135

<sup>10</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), cet. ke-IX, h. 7



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut bisa di dapatkan oleh anak yang masih dalam naungan orang tuanya selama hidup dan hak-hak yang akan di dapatkannya setelah orang tuanya meninggal dunia.

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010, anak-anak yang di lahirkan dari hasil nikah siri status hukumnya sama dengan anak luar nikah hasil zina yakni hanya punya hubungan hukum dengan ibunya.<sup>11</sup> Hal ini membawa konsekuensi, anak yang lahir dari kawin siri dan juga zina, secara hukum negara tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya.

Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 terkait kedudukan hukum bagi anak diluar kawin. Putusan ini mengundang pro dan kontra dari berbagai pihak. Semenjak dikeluarkannya putusan tersebut permasalahan status hukum anak diluar nikah dapat diatasi secara hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lainnya menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan ayahnya. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut disatu sisi dinilai sebagai tonggak (*Landmark*) hukum, tetapi disisi lain dipandang sebagai bentuk legalisasi perzinaan.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut memutuskan bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-Undang

<sup>11</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2003), cet. ke-1, h.

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bertentangan Undang-Undang Dasar tahun 1945 bila tidak dibaca:

*“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”*

Sedangkan didalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, *“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”*. Mengetahui fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian **“Kontradiksi Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Dengan Kompilasi Hukum Islam Tentang Status Hak Anak Lahir Diluar Nikah”**

## B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu maka penulis membatasi dengan membahas permasalahan tentang kontradiksi putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 dengan Kompilasi Hukum Islam tentang status hak anak lahir diluar nikah.

## C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan Anak Diluar Nikah Menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana Kontradiksi Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Dengan Kompilasi Hukum Islam Tentang Anak Diluar Nikah?

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kedudukan anak diluar nikah menurut Hukum Islam
- b. Untuk mengetahui kontradiksi putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 dengan Kompilasi Hukum Islam tentang anak diluar Nikah.

### 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat menambah pengetahuan di bidang hukum Islam, khususnya tentang putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 atas pengujian pasal 43 Undang-undang No.1 tahun 1974.

- b. Secara Praktis

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai informasi dan bahan bacaan yang bermanfaat bagi yang ingin mengetahui tentang putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 atas pengujian pasal 43 Undang-undang No.1 tahun 1974.

## E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN**

Pada bab ini penulis menjelaskan secara umum tentang teori kedudukan anak di luar perkawinan yaitu : pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, anak

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada Bab Ini Penulis Menjelaskan Tentang Metode Penelitian

**BAB IV : Kontradiksi Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Dengan Kompilasi Hukum Islam Tentang Status Hak Anak Lahir Diluar Nikah.**

Pada bab ini Penulis akan menjelaskan tentang kedudukan anak di luar perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, kedudukan anak diluar perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 dan kedudukan anak dalam Undang-undang No.1 tahun 1974.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini merupakan terakhir dimana penulis akan membuat suatu kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian.

**DAFTAR PUSTAKA**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN

#### A. Perkawinan

##### I. Pengertian Perkawinan

Nikah berasal dari kata نَكَحَ - يُنْكِحُ - نِكَاحًا yang bermakna mengawini, nikah atau kawin.<sup>12</sup> Menurut Qosim al-Ghozi dalam *fathul qorib*, secara bahasa nikah bermakna الضَّمُّ، الوَطْءُ، وَالْعَقْدُ (berkumpul, *watha'* dan akad).<sup>13</sup> Jika merujuk pada bahasa fiqih, nikah merupakan majaz dari kata kebolehan untuk bersetubuh secara halal dengan lawan jenis.

Sejalan dengan pendapat Wahbah az-Zuhaili, Hasan Ayyub dalam bukunya *Fiqih Keluarga*, mendefinisikan, nikah menurut bahasa adalah berarti penggabungan dan pencampuran, sedangkan menurut istilah syar'it, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.<sup>14</sup>

Lebih lanjut Sulaiman Rasjid dalam bukunya *Fiqh Islam* mengartikan nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.<sup>15</sup>

Memed Humaedillah dalam bukunya *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, mungartikan perkawinan adalah suatu akad

<sup>12</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), cet. ke-1, h. 467.

<sup>13</sup> Muhammad Qosim al-Ghozi, *Fathul Qorib al-Mujib*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2000), cet. ke-1, h. 43

<sup>14</sup> Hasan Ayub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : Pustaka Alkausar, 2002), h. 3

<sup>15</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006), cet. ke-39, h.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan menggunakan kata menikahkan atau mengawinkani, yang dengan akad itu menjadi halal suatu persetubuhan dan mengikat pihak yang diakadkan menjadi suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.<sup>16</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah dalam bukunya *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, mengartikan nikah sebagai akad, atau berhubungan badan.<sup>17</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah *aqad* yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk mentaati perintah Allah SWT. dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>18</sup> Dari beberapa pengertian di atas penulis melihat ada beberapa unsur yang mengikat setelah pernikahan dilaksanakan yaitu:

- a. Nikah adalah akad yang sah dan sangat kuat yang memiliki nilai ibadah.
- b. Nikah adalah akad yang menghalalkan segala pergaulan yang baik dan mengharamkan segala pergaulan yang tidak baik antara suami dan istri.
- c. Nikah adalah akad yang membatasi hak dan kewajiban antara suami istri.

Adapun pengertian pernikahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 yaitu Tentang pernikahan, Pernikahan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seseorang wanita sebagai

<sup>16</sup> Memed Humaedillah, *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta: Gema insani, 2002), cet. ke-2, h. 3.

<sup>17</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, alih bahasa oleh Aboul Ghoftar, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009), cet. ke-1, h. 396

<sup>18</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Akamedia Pressindo, 1992), cet. ke-5, h.114.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.<sup>19</sup>

Penulis menyimpulkan tentang pengertian nikah adalah akad sah dan sangat kuat yang memiliki nilai ibadah, menghalalkan segala bentuk pergaulan yang baik dan melarang segala bentuk pergaulan yang tidak baik antara suami dan istri, serta membatasi segala hak dan kewajiban antara suami dan istri.

**B. Rukun dan syarat perkawinan**

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena itu dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina.<sup>20</sup> Oleh karena itu, perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinan tercapai.<sup>21</sup>

Rukun adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku dalam setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula

<sup>19</sup> Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), cet. ke-1, h. 109.

<sup>20</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997), cet. ke-2, h. 69

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 70

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dan unsur-unsur rukun.<sup>22</sup>

Yang menjadi rukun suatu pernikahan adalah:

Drs. H. Aliy As'ad dalam bukunya fathul Mu'in menulis

(اركانه) اى النكاح خمسة : زوجة, زوج, وولى, وشاهدان, وصغة

Artinya : *"Rukun nikah ada lima, yaitu: calon istri, calon suami, wali, dua orang saksi dan sighthat".*<sup>23</sup>

#### Calon Suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat: Bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa atau kemauan sendiri, orang tertentu atau jelas orangnya atau tidak sedang dalam ihram<sup>24</sup> dan minimum berumur 19 tahun.

#### b. Calon Istri

Calon istri yang akan menikah harus tidak ada larangan syar'i, yaitu: tidak bersuami, bukan mahram dan tidak dalam masa iddah. Seorang istri juga harus jelas orangnya, tidak sedang dalam ihram haji<sup>25</sup> dan merdeka atas kemauan sendiri.

Al-Qur'an tidak menjelaskan secara langsung persyaratan persetujuan dan izin pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Namun dalam hadis

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), cet. ke-3, h. 59

<sup>23</sup> Aliy As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in*, jilid 3, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), h. 13

<sup>24</sup> Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah, (Hukum Perkawinan islam)*, Asm Bahasa Oleh Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), cet. ke-3, h. 67

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 68

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nabi banyak berbicara berkenaan dengan izin persetujuan tersebut diantaranya;

Hadis Nabi Abu Hurairah muttafaq alaih yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: لا تتكح الأيم حتى تستأمر، ولا تتكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله، فكيف إذن قال: أن تسكت

Artinya : *“Perempuan yang sudah janda tidak boleh dikawinkan kecuali setelah ia minta dikawinkan dan perempuan yang masih perawan tidak boleh dikawinkan kecuali setelah diminta izin. Mereka berkata ya Rasul Allah bagaimana bentuk izinnya Nabi berkata izinnya adalah diamnya”*.<sup>26</sup>

Hadis Nabi dari Ibnu Abbaas menurut riwayat Muslim yang berbunyi;

الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها  
 Artinya : *“Seorang janda lebih berhak atas dirinya dibandingkan walinya dan perempuan pikir diminta izinnya, sedangkan izinnya itu adalah diamnya”*.<sup>27</sup>

Dari hadis di atas keharusan adanya izin dari perempuan yang dikawinkan bila ia telah janda dan izin itu harus secara terang, sedangkan terhadap perempuan yang masih perawan cukup hanya dengan diamnya.<sup>28</sup>

## Wali Nikah

Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Terdapat empat kelompok wali yang memiliki hak untuk menikahkan seorang perempuan: yaitu: wali nasab, wali hakim, wali tahkim dan wali maula. Wali nasab adalah wali nikah karena

<sup>26</sup> Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, jilid 5, alih bahasa, Thahirin Suparta, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cet. ke-1, h. 328

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 65.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada hubungan nasaab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan, didalam wali nasab ayah kandung, atau kakek dari ayah dan seterusnya ke atas memiliki hak ijbar dalam kedudukan perwalian.

Wali hakim adalah seseorang yang ditunjuk dan diberi hak oleh pemerintah atau pihak yang diberi kuasa pada daerah tersebut untuk menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Di Indonesia dalam hal ini adalah pihak Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>29</sup>

Dalam pasal 23 kompilasi hukum Islam ditegaskan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin untuk mengadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.<sup>30</sup>

Wali tahkim adalah wali yang dipilah oleh calon suami atau calon istri. Wali tahkim baru dapat menikahkan apabila wali nasab tidak ada, wali nasab gaib, tidak ada Qadi atau pegawai pencatat nikah.<sup>31</sup>

Wali Maula adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya majikannya sendiri. Laki-laki yang boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Maksud perempuan di sini terutama adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya.

#### Dua Orang Saksi

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, karena itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Karena

<sup>29</sup> Nurhayati Zein, *Fiqh Munakahat*, (Pekanbaru : Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), h. 15.

<sup>30</sup> Ahamad Rofiq, *op. cit.*, h. 87.

<sup>31</sup> Tihami dan Sohari Sahrami, *op. cit.*, h. 99.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu kehadiran saksi dalam akad nikah mutlak diperlukan, apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, akibat hukumnya nikah tersebut tidak sah.

Pasal 26 Undang-undang Perkawinan ayat (1) menegaskan:

“Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami istri, jaksa dan suami istri”.<sup>32</sup>

**e. Aqad Nikah**

Pernyataan pertama untuk menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak perempuan disebut ijab. Sedangkan pernyataan kedua yang diucapkan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa rida dan setuju disebut kabul. Kedua pernyataan antara ijab dan kabul inilah yang dinamakan akad dalam pernikahan.<sup>33</sup>

Syarat nikah dapat dibagi menjadi dua bagian, bagian yang pertama adalah syarat yang berkaitan dengan unsur rukun, sedangkan syarat yang kedua adalah syarat yang tidak berkaitan dengan rukun. Adapun syarat nikah yang berkaitan dengan rukun adalah:

<sup>32</sup> Ahamad Rofiq, *op. cit.*, h. 95

<sup>33</sup> Tihami dan Sohari Sahrami, *op. cit.*, h. 79.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Syarat bagi calon suami, yaitu, (1) tidak dipaksa atau terpaksa, (2) tidak dalam ihram haji atau umrah, (3) Islam. (4) Bukan mahram dari calon istri, (5) jelaas orangnya, (6) dan minimum berumur 19 tahun.<sup>34</sup>
2. Syarat bagi calon Istri adalah, (1) tidak dalam masa iddah, (2) tidak bersuami, (3) bukan mahram dari calon suami, (4) bukan perempuan musyrik, (5) jelas orangnya, (6) tidak sedang dalam ihram, (7) merdeka atas kemauan sendiri.
3. Syarat bagi seorang wali, yaitu (1) laki-laki, (2) baligh, (3) berakal sehat, (4) tidak dipaksa, (5) adil.<sup>35</sup>
4. Syarat bagi saksi adalah (1) laki-laki, (2) beragama Islam, (3) baligh, (4) berakal Sehat, (5) dapat berbicara dan melihat, (6) adil.<sup>36</sup>

Sedangkan syarat nikah yang tidak berkaitan pada unsur rukun adalah:

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hukumnya wajib, yang merupakan salah satu syarat sahnya nikah.<sup>37</sup>

Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada yang lainnya atau siapa pun walaupun sangat dekat dengannya. orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan istri. Allah SWT barfirman dalam QS. An-Nisa (4):4 :

<sup>34</sup> Moh.Saifullah al-Aziz S., *Fiqih Islam Lengkap, Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam dengan Berbagai Pemasalahannya*, (Surabaya: Terbit Terang Surabaya, 2005), h. 475

<sup>35</sup> Tihami dan Sohari Sahrami, *op. cit.*, h. 13

<sup>36</sup> *Ibid*, h.13

<sup>37</sup> Ahamad Rofiq, *op. cit.*, h.101



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (QS. An-Nisa (4):4)<sup>38</sup>

**C. Anak**
**1. Anak diluar perkawinan yang sah**

Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa anak adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita.<sup>39</sup> Sedangkan anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, dan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian anak diluar nikah adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, dan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.<sup>40</sup>

Istilah “anak zina” sebagai “anak yang lahir di luar perkawinan yang sah”, berbeda dengan pengertian anak zina yang dikenal dalam hukum perdata, sebab dalam hukum perdata, istilah anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan dua orang, laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri, dimana salah seorang atau kedua-duanya terikat satu perkawinan dengan orang lain. Oleh sebab itu, anak luar nikah yang

<sup>38</sup> Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 76

<sup>39</sup> Abdul Manan, *Aneka masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. ke-2, h. 76

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 80

dimaksud dalam hukum perdata adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan diluar perkawinandan istilah lain yang tidak diartikan sebagai anak zina.

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya. Anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna di mata hukum seperti anak sah pada umumnya. Dengan kata lain, anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat suatu perkawinan yang sah. Semakna dengan ketentuan tersebut Kompilasi Hukum Islam, Pasal 186 menyatakan: “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”.

Berdasarkan beberapa pembahasan makna “anak zina” di atas, maka yang dimaksudkan dengan “anak zina” dalam pembahasan ini adalah anak yang janin/pembuahannya merupakan akibat dari perbuatan zina, ataupun anak yang dilahirkan diluar perkawinan, sebagai akibat dari perbuatan zina.

Perbedaan anak zina dengan anak luar kawin menurut Hukum Perdata adalah:

1. Apabila orang tua anak tersebut salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak, maka anak tersebut adalah anak zina.
2. Apabila orang tua anak tersebut tidak terikat perkawinan lain (jejaka, perawan, duda, dan janda) mereka melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak, maka anak tersebut adalah anak luar kawin.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asal usul anak adalah dasar untuk menunjukkan adanya hubungan nasab (kekerabatan) dengan ayahnya. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa anak yang lahir sebagai akibat zina atau li'an, hanya mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibu yang melahirkannya menurut pemahaman kaum Sunni. Lain halnya pemahaman kaum Syi'ah anak tidak mempunyai hubungan kekerabatan baik ayah maupun ibu yang melahirkannya, sehingga tidak dapat menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya. Namun demikian, di negara Republik Indonesia tampak pemberlakuan berbagai sistem hukum dalam masyarakat muslim seperti yang disinggung pada awal tulisan ini, sehingga perilaku masyarakat mencerminkan ketiga sistem hukum dimaksud.<sup>41</sup>

Penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dengan ayahnya. Sekalipun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki – laki yang harus menjadi ayahnya, namun hukum islam memberikan ketentuan lain.

Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Zainuddin Ali, *op. cit*, h. 62

<sup>42</sup> Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), c. ke-5, h. 276

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah SWT berfirman dalam al-qur'an Surah al Mu'minuun ayat 5-6 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ۖ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۖ

Artinya : “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tercela”. (Q.S. Al – Mu’minuun, 5-6)<sup>43</sup>

Kemudian dalam surah al-Isra’ ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا ۖ

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”. (Q.S Al- Isra: 32)<sup>44</sup>

Larangan-larangan Al-Qur’an di atas, tidak saja dimaksudkan agar setiap orang menjaga kehormatan dirinya, tetapi juga yang lebih penting menghindarkan dampak terburuk dari pelanggaran larangan itu. Lahirnya anak zina, sebenarnya adalah akibat dari pelanggaran larangan-larangan Allah tersebut. Tampaknya fikih Islam menganut pemahaman yang cukup tegas berkenaan dengan anak yang sah. Kendatipun tidak ditemukan definisi yang jelas dan tegas berkenaan dengan anak yang sah, namun berangkat dari definisi ayat-ayat al-Qur’an dan Hadis, dapat diberikan batasan, anak yang sah adalah anak yang lahir oleh sebab dan di dalam perkawinan yang sah.

<sup>43</sup> Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 356

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 256

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, disebut sebagai anak zina (*walad al-zina*) yang hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.<sup>45</sup>

Begitupula dalam KHI pasal 102 menjelaskan bahwa batas minimal dan maksimal usia bayi dalam kandungan sebagai dasar suami untuk menyangkal sah tidaknya anak yang dilahirkan istrinya.<sup>46</sup>

Dalam pasal tersebut tidak merinci secara jelas batasannya, namun al-Qur'an sebagai rujukan tatanan kehidupan yang kompleks memberikan beberapa rincian yang signifikan. Sebagaimana firman Allah SWT surah al-Ahqaf : 15

وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۝

Artinya : “Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan (dua setengah tahun)”. (Q.S. al-Ahqaf:15)<sup>47</sup>

Selanjutnya firman Allah SWT surah Al-Lukman : 14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهَا فِي عَامَيْنِ ۖ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ۖ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ۝

Artinya : “Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.” (Q.S. Luqman: 14)

Ibnu Abbas ra, beserta para ulama menafsirkan bahwa ayat pertama menunjukkan bahwa tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30

<sup>45</sup> Amiur Nuruddin, *op. cit.*, h. 277

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam, op. cit.*, h. 52

<sup>47</sup> Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 436

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi disusukan secara sempurna membutuhkan waktu dua tahun atau dua puluh empat bulan. Berarti, bayi membutuhkan waktu 30 bulan – 24 bulan = 6 bulan di dalam kandungan.<sup>48</sup>

Oleh sebab itu, apabila bayi lahir kurang dari enam bulan, tidak bisa dihubungkan kekerabatannya kepada bapaknya kendatipun dalam ikatan perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya saja (Pasal 100 KHI). Pendapat semacam ini, boleh jadi terasa kaku. Tetapi apabila semua pihak konsisten dengan gagasan al-Qur'an yang menekankan pembinaan moral, tentu akan dapat menyadari dan memakluminya. Persoalan pokoknya, sesungguhnya terletak pada kejujuran seorang perempuan yang sedang mengandung di luar perkawinan itu sendiri, atau setidak tidaknya dalam keadaan tertentu meski telah bersuami, ia dalam hati kecilnya tahu bagaimana sesungguhnya nasab bayi itu, jika ia melakukan selingkuh dengan laki-laki lain. Oleh karena itu secara implisit kita dapat memahami bahwa anak yang lahir dari atau dalam ikatan perkawinan yang sah, baik perkawinan itu darurat, tambelan, penutup malu, tanpa mempertimbangkan tenggang waktu antara akad nikah dan kelahiran si bayi, maka status anaknya adalah sah. Ini membawa implikasi bahwa anak yang hakikatnya anak zina, secara formal dianggap sebagai anak sah.<sup>49</sup>

Hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya, anak itu harus lahir sekurang-

<sup>48</sup> Ahmad Rofiq, *op. cit.*, h. 179

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 181



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau di dalam tenggang iddah selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan terputus. Mengenai tenggang waktu ini ada aliran diantara ahli fiqh yang berpendapat seorang anak lahir setelah melampaui tenggang iddah sesudah perkawinan terputus, adalah anak sah dari bekas suaminya asal dapat dianggap bahwa kelahirannya disebabkan oleh perbuatan bersetubuh antara bekas suami istri itu. Dengan adanya perbedaan pandangan tersebut, ditetapkanlah tenggang waktu maksimum selama empat tahun, asal saja nyata bahwa dalam waktu empat tahun tadi ibunya tidak ada mengeluarkan kotoran.

Maka dapat disimpulkan bahwa apabila bayi lahir kurang dari enam bulan sejak masa perkawinan, maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan kekerabatannya dengan bapaknya kendatipun lahir dalam perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja.<sup>50</sup>

## 2. Kedudukan Anak Diluar Nikah

Dalam pembahasan sebelumnya sudah diterangkan bahwa beberapa perspektif muncul mengenai anak hasil zina, beberapa ulama fiqh juga memberi beberapa pendapat terkait hal tersebut. Hasan Muhammad Makluf membuat terminologi anak zina sebagai anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan suami isteri yang tidak sah. Hubungan suami isteri yang tidak sah sebagaimana dimaksud adalah hubungan badan (senggama/wathi') antara

---

<sup>50</sup> *Ibid*, h. 182

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dua orang yang tidak terikat tali pernikahan yang memenuhi unsur rukun dan syarat nikah yang telah ditentukan.<sup>51</sup>

Oleh karena itu hubungan suami isteri yang tidak sah tersebut, dapat terjadi atas dasar suka sama suka ataupun karena perkosaan, baik yang dilakukan oleh orang yang telah menikah ataupun belum menikah. Meskipun istilah “anak zina” merupakan istilah yang populer dan melekat dalam kehidupan masyarakat. Nilai moral yang sebenarnya diterapkan di masyarakat sehingga hanya opini masyarakat inilah yang melahirkan istilah anak diluar nikah dengan sebutan “anak zina”, bahkan dalam beberapa terminologi hukum tidak ada kata yang dignifikan menyebutkan anak diluar nikah sebagai “anak zina”. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan atau sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>52</sup>

Namun secara signifikan Islam menjelaskan bahwa anak adalah titipan yang baik dari Allah SWT. Hal tersebut bertujuan agar “Anak” sebagai hasil hubungan zina, tidak dijadikan sasaran hukuman sosial, celaan masyarakat dan lain sebagainya, dengan menyandangkan dosa besar (berzina) ibu kandungnya dan ayah alami (genetik) anak tersebut kepada dirinya, sekaligus untuk menunjukkan identitas Islam tidak mengenal adanya dosa warisan untuk lebih mendekatkan makna yang demikian.<sup>53</sup>

<sup>51</sup> Abd. Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), cet. ke-1, h. 40

<sup>52</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 42

<sup>53</sup> Henderi Kusmidi, “Memposisikan Anak Yang Lahir Diluar Nikah Secara Hukum Islam”, *Nuansa*, Vol. IX, No. 1, (2016), h. 60

Berdasarkan defenisi dan pendekatan makna “anak zina” di atas, maka yang dimaksudkan dengan anak zina dalam pembahasan ini adalah anak yang janin atau pembuahannya merupakan akibat dari perbuatan zina, ataupun anak yang dilahirkan di luar perkawinan sebagai akibat dari perbuatan zina.

### Hak Anak Diluar Nikah

#### a. Pengertian dan Hak-hak anak

Dari segi pemahamannya anak memiliki beberapa pengertian yang berbeda tergantung konteks yang menjelaskannya diantaranya adalah : Menurut Fiqih, anak sebagai salah satu anugerah dari Allah SWT. Sejatinya memiliki arti yang sangat penting bagi kelangsungan sebuah keluarga sebagaimana firman Allah SWT surah Al-Kahfi ayat 46

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya : *“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik/pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”* (QS Al-Kahfi : (46) 38)<sup>54</sup>

Oleh karena itu anak dalam persepektif hukum Islam sangat lah penting bahkan di gambarkan sebagai sebuah perhiasan dunia. Anak sah adalah anak yang dilahirkan sekurang-kurangnya dalam 6 bulan sesudah nikah, atau 4 bulan 10 hari sesudah kematian suami.<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Kementerian Agama RI, *op. cit*, h. 300

<sup>55</sup> Hamid, *op. cit*, h. 32.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan status kelahiran anak akan berdampak pada status hubungan nasab antara si anak dengan orang tuanya. Pada status kelahiran yang pertama (anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan sah) anak memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya yaitu laki-laki yang dipanggil dengan sebutan ayah dan perempuan yang dipanggil dengan sebutan ibu.

Bahkan hubungan kekerabatan itu tidak hanya terbatas pada orang tuanya, tetapi juga terhadap keluarga dari ayah dan ibunya. Sementara untuk status kelahiran yang kedua (anak yang lahir di luar perkawinan) dan yang ketiga (anak yang lahir tanpa perkawinan), anak hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, pernyataan ini sesuai dengan bunyi KHI pasal 100 “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.<sup>56</sup>

Seperti halnya hak asasi manusia, anak juga memiliki hak-hak yang serupa dan layak untuk dipertahankan termasuk perlindungan terhadap anak. Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha perlindungan anak berupa tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orangtua yang sewenang-wenang.

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, *op. cit.*, h. 52

Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga berdasarkan hukum demi perlakuan benar, adil, dan kesejahteraan anak.

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dalam hal ini, masalah perlindungan hukum bagi anak tidak hanya mencakup perlindungan hukum dalam proses peradilan, melainkan mencakup segala hal atas kebebasan si anak untuk memperoleh perlakuan yang layak seperti warga negara lainnya.

Dari beberapa uraian diatas terkait hak-hak anak maka penulis dapat menyimpulkan bahwa segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap anak, sejak ia lahir hingga dewasa agar hak-haknya sebagai bagian dari masyarakat dan sebagai warga negara dapat terpenuhi dan tidak dilanggar. Anak merupakan subjek hukum yang dipandang memiliki kedudukan khusus di mata hukum. Ini didasarkan atas pertimbangan bahwa anak adalah manusia dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya, belum mampu memperjuangkan segala sesuatu yang menjadi hak- haknya. Oleh karena itu, anak harus dilindungi, dipelihara dan dibina demi kesejahteraan anak itu sendiri dan bagi yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku. Anak berhak mendapatkan identitas dan mengetahui siapa orangtuanya. Tujuannya agar kedepannya anak terlindungi dari perlakuan diskriminatif dan situasi-situasi yang menghambat atau membahayakan kelangsungan hidupnya.

Menurut Madzhab Hanafi, anak akan memperoleh haknya apabila telah telah terpenuhi faktor-faktor yang menyebabkan orangtua harus memenuhi kewajibannya kepada hak anaknya. Faktor yang paling berpengaruh adalah status, atau nasab anak tersebut terhadap keluarganya, faktor tersebut berimplikasi kepada hak anak untuk memperoleh warisan, nafkah, serta perwalian.

Dalam Islam, anak bukan hanya sekedar karunia namun lebih dari itu ia juga merupakan amanah dari Allah SWT. Setiap anak yang lahir telah melekat pada dirinya berbagai hak yang wajib dilindungi, baik oleh orang tuanya maupun Negara. Hal ini mengandung makna bahwa orang tua dan negara tidak boleh menyia-nyiakannya, terlebih menelantarkan anak. Karena mereka bukan saja menjadi aset keluarga tapi juga aset bangsa.<sup>57</sup>

Berdasarkan pendapat para ulama Madzhab Hanafi bahwa nasab anak luar nikah tetap *Tsabit* terhadap bapak biologisnya, karena pada hakekatnya anak tersebut adalah anaknya. Seorang anak disebut anak dari bapaknya karena anak tersebut lahir dari hasil airmani bapaknya, oleh karenanya diharamkan bagi bapak biologis untuk menikahi anak luar nikahnya. Adapun nasab menurut pandangan Syari'at adalah terputus, yang berimplikasi kepada

<sup>57</sup> Qudwatul Aimmah, Implikasi Kewarisan atas Pengakuan Anak Luar Kawin (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata/Burgerlijk Wetboek), *Skripsi* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010), h.1.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hilangnya kewajiban bagi bapak biologis untuk memenuhi hak anak, seperti nafkah, waris, maupun perwalian, karena adanya nasab Syar'i adalah untuk menetapkan kewajiban bagi bapak biologis untuk memenuhi hak anaknya. Dalam hal ini madzhab Hanafi berpendapat bahwa nasab secara hakiki dan nasab secara syar'i sebagaimana hadis:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدٌ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أُخِي عُنْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَوَّدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ انظُرْ إِلَيَّ شَبَّهَهُ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أُخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِدٌ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَتَنَظَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَّهَهُ فَرَأَى شَبَّهًا بَيْنًا بَعُنْبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ الْوَلَدِ. فِي لَفْظِ لِمُسْلِمٍ (رواه ما لك ومسلم)

Artinya : “*Dari Aisyah sesungguhnya beliau berkata : Abd bin Zam’ah dan Sa’ad bin Abi Waqqas mengadu kepada Rasulullah tentang anak, maka berkata Sa’ad : dia Wahai Rasulullah, adalah anak dari saudaraku Utbah bin Abi Waqqas yang telah berwasiat kepadaku bahwa sesungguhnya anak itu adalah anaknya, lihatlah kemiripan dengannya (Utbah bin Abi Waqqas) berkata Abd bin Zam’ah : Dia adalah saudaraku, Wahai Rasulullah, dia lahir di dalam kasur ayahku dari budak wanitanya. Rasulullah melihat kemiripannya, beliau melihat anak itu memiliki kemiripan yang jelas dengan Utbah bin Abi Waqqas, maka berkata Rasulullah : Dia adalah bagimu wahai Abd bin Zam’ah, sesungguhnya anak adalah bagi pemilik kasur dan bagi pezina adalah batu sandungan (celaan/rajam), dan berhijablah darinya wahai Sawdah binti Zamah, Sawdah berkata: dia tidak akan pernah melihat Sawdah. Muhammad bin Rumh tidak menyebutkan lafal, Ya Abd. (HR. al-Malik, al-Bukhari, dan al-Muslim menurut lafal Muslim).*<sup>58</sup>

Adapun menurut Madzhab Hanafi implikasinya terhadap hak-hak anak di luar nikah yaitu :

<sup>58</sup> Hadis no.1457, *Abu al-Hussayn Muslim bin al-Hajjaj, Sahih Muslim bin alhajjaj, sahih muslim*, (terjemahan) nasirudin al-khattab, english translation of sahih muslim, vol 4 (riyadh: Maktabah Dar As- salam. 2007), h. 110.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Kewarisan

Menurut Madzhab Hanafi tentang kewarisan anak luar nikah, bahwa anak luar nikah tidak mewarisi dari bapak biologisnya, melainkan hanya dari ibu dan keluarga ibunya.

b. Nafkah

Menurut Madzhab Hanafi tentang nafkah, yaitu anak luar nikah tidak memperoleh hak nafkah dari pihak bapak biologis, karena status nasab anak tersebut menurut pandangan Syari'at terputus dari pihak bapak biologisnya, maka bapak biologisnya tidak dibebani kewajiban untuk menunaikan hak nafkah anak luar nikahnya.

c. Perwalian

Menurut Madzhab Hanafi tentang perwalian anak luar nikah, bahwa anak luar nikahtidak mempunyai hak perwalian dari bapak biologisnya, bapak biologis tidakberhak menjadi wali baginya karena telah terputus nasab Syar'i diantara keduanya yang menjadi syarat ditetapkannya hak perwalian. Adapun yang berhak menjadi walinya adalah wali hakim.

Madzhab Syafi'i berbeda pendapat dengan madzhab Hanafi tentang definisi anak luar nikah atau anak zina, dalam madzhab Syafi'i bahwa anak luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah. Dalam kasus anak luar nikah para ulama berbeda pendapat tentang status serta implikasinya terhadap hak anak tersebut. Pengikut madzhab Syafi'i berpendapat bahwa nasab anak luar nikah

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap bapaknya terputus, maka status anak tersebut adalah sebagai *Ajnabiyyah* (orang asing), oleh karena itu, menurut madzhab Syafi'i bahwa anak tersebut boleh dinikahi oleh bapak biologisnya, karena status anak tersebut adalah sebagai orang asing (*Ajnabiyyah*), serta bukan merupakan mahram bagi bapak biologisnya.<sup>59</sup>

Menurut madzhab Syafi'i tidak dibedakan antara nasab hakiki maupun Syar'i, maka nasab status anak tersebut adalah terputus secara mutlak. Adapun implikasinya terhadap anak yang lahir diluar nikah adalah terputusnya semua hak yang berkenaan dengan adanya nasab seperti kewarisan, nafkah, serta perwalian, namun imam Syafi'i menambahkan bahwa anak luar nikah boleh menerima waris dari bapak biologisnya dengan beberapa ketentuan seperti : adanya pengakuan seseorang yang bersangkutan kepada si anak (*Mustalhiq*) terhadap yang meninggal (pewaris) dan si (*Mustalhiq*) tersebut sudah berakal dan baligh.<sup>60</sup>

Pada dasarnya terjadi perbedaan pandangan antara Imam Syafi'I dan Imam Hanafi khususnya menegenai harta waris anak yang lahir diluar nikah. Menurut Imam Syafi'I bahwa anak yang mendapatkan harta waris adalah anak yang lahir berdasarkan perkawinan yang sah, oleh karena itu, maka anak yang lahir di luar nikah, atau anak hasil hubungan gelap (zina) tidak termasuk dalam ayat di atas sebagaimana imam Syafi'i tidak memasukkan anak luar nikah dalam ayat tentang kewajiban orang tua memberi nafkah kepada

<sup>59</sup> Fathurrizky Adam, "Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi'i Serta Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak", *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022), h. 47

<sup>60</sup> *Ibid*, h. 78



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anaknyanya. Dalam pengertian tersebut Imam Syafi'i menggunakan metode Takhsis (mengeluarkan sebagian apa yang dicakup lafadh am. Manna' al-Qattan, Mubahis fi Ulum al-Qur'an).<sup>61</sup>

Dalil yang digunakan untuk mentakhsis adalah hadis tentang firasy, bahwa anak luar nikah merupakan orang asing (*Ajnabiyyah*) bagi bapak biologisnya, atau dengan kata lain anak tersebut sama sekali tidak dianggap sebagai anak dari bapak biologisnya. Pengikut madzhab Syafi'i menggunakan pendekatan pemahaman *mantuq* (sesuatu yang ditunjukkan oleh lafadh pada saat diucapkannya, yakni bahwa penunjukan makna berdasarkan materi huruf yang diucapkan).<sup>62</sup>

Metode ini yang dilakukan oleh pengikut Madzhab Syafi'i dalam memahami hadis firasy, pengikut madzhab Syafi'i mengambil pemahaman secara zahir terhadap kandungan hadis firasy, seperti halnya hadis :

الْوَلَدُ لِلْفَرَّاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ (رواه مسلم)

Artinya: "Anak yang dilahirkan adalah hak pemilik firasy, dan bagi pezina adalah batu sandungan (tidak mendapat apa-apa). (HR. Muslim).<sup>63</sup>

Dari hadis di atas jelas bahwa nasab anak tidak boleh dinisbatkan kepada selain pemilik firasy, sebagaimana keputusan Nabi tentang status anak yang diadakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abd bin Zam'ah, dalam kasus ini meskipun Nabi mengetahui kemiripan fisik antara anak tersebut dengan Utbah bin Abi Waqqas (Pezina), namun beliau tidak memutuskan

<sup>61</sup> Aunur Rafiq El-Mazni, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2006), cet. ke-1, h. 278.

<sup>62</sup> *Ibid*, h. 311

<sup>63</sup> Abu al-Hussayn Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Hadis no. 1458, (Terjemahan) Nsiruddin al-Khattab, English Translation Of Sah Muslim, Vol. 4, h.111

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengannya, melainkan anak tersebut diakui kepada Abd bin Zam'ah, karena anak tersebut lahir dari firasy bapaknya. Dari pemahaman di atas bahwa Nabi lebih mengutamakan untuk memutuskan status anak tersebut dengan firasy, bukan dengan kemiripan fisik.<sup>64</sup>

Pendapat yang dikemukakan oleh Madzhab Syafi'i yang implikasinya terhadap hak-hak anak di luar nikah yaitu:<sup>65</sup>

#### a. Hak Waris

Madzhab Syafi'i berpendapat tentang hak waris anak luar nikah, bahwa anak luar nikah tidak mewarisi dari bapak biologisnya, melainkan hanya dari ibu dan keluarga ibunya. Adapun menurut Madzhab Syafi'i terdapat pengecualian, bahwa anak luar nikah boleh menerima waris dari bapak biologisnya dengan syarat bahwa adanya pengakuan seseorang yang bersangkutan kepada si uanak (Mustalhiq) terhadap yang meninggal (pewaris) dan si (Mustalhiq) tersebut sudah berakal dan baligh.

#### b. Nafkah

Menurut Madzhab Syafi'i tentang nafkah, yaitu anak luar nikah tidak memperoleh hak nafkah dari pihak bapak biologis, karena status nasab anak tersebut menurut pandangan Syari'at terputus dari pihak bapak biologisnya, maka bapak biologisnya tidak dibebani kewajiban untuk menunaikan hak nafkah anak luar nikahnya.

<sup>64</sup> Riri Wulandari, "Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Dan Implikasinya Terhadap Hak – Hak Anak", *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), h. 52

<sup>65</sup> *Ibid*, h. 53-55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Perwalian

Menurut Madzhab Syafi'i tentang perwalian anak luar nikah, bahwa anak luar nikah tidak mempunyai hak perwalian dari bapak biologisnya, bapak biologis tidak berhak menjadi wali baginya karena telah terputus nasab Syar'i diantara keduanya yang menjadi syarat ditetapkannya hak perwalian. Adapun yang berhak menjadi walinya adalah wali hakim.

#### D. Kompilasi Hukum Islam

Untuk mendapatkan gambaran tentang Kompilasi Hukum Islam ini perlu terlebih dahulu dijelaskan pengertian kompilasi dan asal usulnya. Penjelasan ini diperlukan mengingat kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak kalangan yang belum memahami secara betul pengertian kompilasi itu. Hal ini disebabkan karena istilah tersebut memang kurang populer digunakan, kendati di kalangan pengkajian hukum sekalipun.<sup>66</sup>

Istilah kompilasi berasal dari bahasa Latin *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-dimana.<sup>67</sup> Dalam bahasa Inggris ditulis "*compilation*" (kumpulan undang-undang)<sup>68</sup> dan dalam bahasa Belanda ditulis "*compilatie*" (kumpulan dari lain-lain karangan).<sup>69</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,

<sup>66</sup> Abdurrahman, *op. cit.*, h. 9

<sup>67</sup> *Ibid*, h. 10

<sup>68</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2000), h. 132

<sup>69</sup> S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Heve, 1992), h. 123



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kompilasi berarti kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dan sebagainya).<sup>70</sup>

Koesnoe memberi pengertian kompilasi dalam dua bentuk. *Pertama*, sebagai hasil usaha mengumpulkan berbagai pendapat dalam satu bidang tertentu. *Kedua*, kompilasi diartikan dalam wujudnya sebagai suatu benda seperti berupa suatu buku yang berisi kumpulan pendapat-pendapat yang ada mengenai suatu bidang persoalan tertentu.<sup>71</sup> Bustanul Arifin menyebut Kompilasi Hukum Islam sebagai "fiqih dalam bahasa undang-undang atau dalam bahasa rumpun Melayu disebut Pengkanunan hukum syara".<sup>72</sup>

Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama sudah lama menjadi catatan dalam sejarah Departemen Agama. Keluarnya surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama No. B /1/735 tanggal 18 Februari 1958 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar pulau Jawa dan Madura menunjukkan salah satu bukti tentang hal tersebut. Dari sudut lingkup makna *the ideal law*, kehadiran Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Indonesia.<sup>73</sup>

<sup>70</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 584

<sup>71</sup> Moh. Koesnoe, Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Varia Peradilan*, Tahun XI Nomor 122 Nopember 1995, h. 147

<sup>72</sup> Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 49

<sup>73</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 61

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kalau dilihat dari proses pembentukannya yang menghimpun bahan-bahan hukum dari berbagai kitab Fiqih yang mu'tamad (dapat dipertanggungjawabkan dan diakui ulama) yang biasa digunakan sebagai rujukan para hakim dalam memutus perkara. Maka, Kompilasi Hukum Islam dapat diartikan sebagai rangkuman berbagai hal mengenai hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam diolah, dikembangkan serta disusun secara sistematis dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>74</sup>

#### E. Putusan Mahkamah Konstitusi

Pada tanggal 15 Oktober 2003 adalah awal mulanya kegiatan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.<sup>75</sup> Kewenangan dan sifat Mahkamah Konstitusi terdapat dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, amandemen ketiga, 2001 *juncto* UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,<sup>76</sup> *juncto* Pasal 29 ayat (1) dan (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.<sup>77</sup>

<sup>74</sup> M. Thahir Azhary, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alternatif Suatu Analisis Sumber-sumber Hukum Islam" *Mimbar Aktualisasi Hukum Islam*, No. 4 Tahun I11991, h. 15-16

<sup>75</sup> Amrizal J. Prang, "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2011, h. 81

<sup>76</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

<sup>77</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam perkara *judicial review*, Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan kata, frasa, pasal dalam undang-undang atau keseluruhan isi undang-undang itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>78</sup> Hal ini dijelaskan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan sebagai berikut: “*Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*”.<sup>79</sup>

*Judicial review* atau pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan tugas yang mendominasi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Wewenang ini merupakan hal yang sudah lama dicita-citakan guna mewujudkan tercapainya negara hukum yang demokratis. Negara hukum yang demokratis dapat diwujudkan, salah satunya, dengan berhaknyanya masyarakat melakukan pengajuan permohonan untuk pengujian undang-undang yang diduga tidak sesuai dengan UUD pascaamandemen dan Mahkamah Konstitusi selanjutnya menguji undang-undang yang diajukan oleh masyarakat tersebut.<sup>80</sup>

Ada tiga aspek yang berkaitan dengan keberadaan pengujian undang-undang atau *judicial review* terhadap undang-undang.<sup>81</sup>

<sup>78</sup> Antoni Putra, “Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 14 No. 3 Desember 2021, h. 305

<sup>79</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

<sup>80</sup> Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006), h. 56

<sup>81</sup> Fatkhurohman, dkk, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 24



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aspek yuridis; didasarkan pada teori Stufen bahwa peraturan dengan kedudukan yang lebih rendah tidak boleh berlawanan dengan peraturan dengan kedudukan lebih tinggi (*lex superiori derogate legi inferiori*). Oleh karena itu, suatu undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD.

Aspek politis; didasarkan pada adanya keperluan untuk melakukan *judicial review* agar materi muatan yang terkandung dalam undang-undang tidak bertentangan dengan UUD. Pada hakikatnya suatu undang-undang dibuat untuk melaksanakan UUD sehingga muatannya tidak boleh bertentangan.

3. Aspek pragmatis; didasarkan pada adanya kebutuhan terhadap *judicial review* sebagai langkah pencegahan terjadinya penyimpangan UUD dalam pelaksanaan praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Tanpa *judicial review* akan banyak terjadi penyimpangan yang bertentangan UUD 1945.

Pengujian materil atau *judicial review* adalah wewenang yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menyelidiki dan menilai suatu undang-undang yang dibuat itu bertentangan atau tidak dengan UUD 1945.<sup>82</sup> Mahkamah Konstitusi dapat menguji hanya ayat, pasal tertentu atau bagian undang-undang saja dengan konsekuensi hanya bagian ayat dan pasal tertentu saja yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Dalam suatu kasus, Mahkamah Konstitusi menyatakan satu pasal dalam suatu putusan bertentangan dengan UUD 1945.<sup>83</sup>

<sup>82</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Edisi 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 20-21

<sup>83</sup> *Ibid*, h. 21

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Langkah yang diambil Mahkamah Konstitusi adalah membuang kata yang membuat pasal tersebut bertentangan sehingga pasal tersebut menjadi tidak bertentangan lagi dengan UUD 1945. Adapun objek yang dapat diuji oleh hakim konstitusi adalah dapat berupa produk hukum yang ditetapkan oleh lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif. Dalam hal ini pengujian terhadap produk hukum yang ada di Indonesia berkaitan dengan undang-undang.

Hasil dari uji konstiusional adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan suatu undang-undang pidana yang diujikan konstiusional, inkonstitusional, bersyarat atau *conditional* (konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat). Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa suatu undang-undang konstiusional, berarti undang-undang tersebut tetap berlaku. Sebaliknya, apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa suatu undang-undang inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945 maka materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Sedangkan, dalam putusan bersyarat atau *conditional*, norma dalam suatu perundang-undangan dinyatakan konstiusional atau tidak konstiusional apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya.<sup>84</sup>

Persoalan yang selalu dikaitkan dengan sulitnya implementasi eksekusi putusan Mahkamah Konstitusi adalah sifat putusannya yang final, dengan kata mengikat (*binding*). Karena, putusan Mahkamah Konstitusi mengikat umum, pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan undang-undang yang telah

<sup>84</sup> Widati Wulandari, dkk, "Putusan Mahkamah Konstitusi: Dampaknya terhadap Perubahan Undang-Undang dan Penegakan Hukum Pidana", *Jurnal Konstitusi*, Volume 18, Nomor 3, September 2021, h. 485







**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang semula berbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya“, kini harus dibaca menjadi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya” Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut, akibat yang timbul salah satunya adalah mengenai waris, yang mana salah satu sebab terjadinya kewarisan dalam hukum Islam adalah melalui hubungan kenasaban. Namun Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUUVIII/2010 tersebut kemudian memunculkan berbagai komentar dan kontroversi.

*Ketiga*, Skripsi Muhammad Rhesa Irfansyah Anas (2018) Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Dari Hasil Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam. Hasil penelitian ini adalah kedudukan anak sebelum putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 seorang anak luar kawin atau anak dari hasil pernikahan siri hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dan setelah adanya putusan tersebut, diakuinya anak dari pernikahan siri sebagai anak sah. Putusan MK No.46/PUUVIII/2010 memberikan payung hukum kepada anak-anak yang terlahir di luar perkawinan untuk memperoleh hak-hak keperdataan dari ayah kandungnya serta keluarga ayahnya. Dalam perspektif Hukum Islam, tidak ada perbedaan antara anak yang

dahirkan di dalam atau di luar perkawinan yang keduanya merupakan subjek hukum yang harus dilindungi hak-haknya oleh negara.



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan telaah terhadap buku-buku, atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan.<sup>88</sup> Oleh karena itu, jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah kepustakaan. Mekanismenya dengan mengumpulkan bahan-bahan informasi dari perpustakaan-perpustakaan terkait kontradiksi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan Kompilasi Hukum Islam atas pengujian pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kemudian menganalisisnya melalui teori-teori yang diperoleh dari data-data tersebut.

##### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif, yang biasanya merupakan penelitian analisis verbal non angka, untuk menjelaskan makna lebih jauh dari yang nampak oleh pancaindra.<sup>89</sup> Dalam penelitian ini data merupakan sumber teori atau teori berdasarkan data. Kemudian menurut Zainudin Ali, penelitian deskriptif adalah penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Namun, variabel tidak

<sup>88</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : PT Rineka Cipta , 2006), cet. ke-1, h. 95-96.

<sup>89</sup> Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang : UIN Maliki Pess, 2010), cet. ke-2, h. 196.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saling bersinggungan sehingga disebut penelitian bersifat deskriptif.<sup>90</sup>

Penelitian deskriptif dipergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.<sup>91</sup> Sedangkan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Selain itu penelitian kualitatif dapat didefinisikan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya.<sup>92</sup>

Jadi maksud penelitian deskriptif-kualitatif adalah menggambarkan secara sistematis, aktual dan akurat terhadap data dengan teliti terhadap dokumen-dokumen dengan tujuan agar dapat membantu di dalam memperkuat tentang kontradiksi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan Kompilasi Hukum Islam atas pengujian pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

**B. Sumber Data**

Sumber data adalah subyek dari mana data yang diperoleh. Adapun sumber data penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder. Sumber

<sup>90</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), cet. ke-8, h.71.

<sup>91</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Pustaka Setia, 2009), cet. ke-1, h.57.

<sup>92</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), cet. ke-38, h.6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).<sup>93</sup>

Penelitian hukum menggunakan sumber data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat ke dalam. Sumber data dibedakan dalam:

- a) Bahan hukum primer, bahan hukum yang mengikat dan bahan hukum yang bersifat autitatif, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, atau pendapat para hukum. Oleh karenanya peneliti menggunakan bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 atas pengujian pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
  - b) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>20</sup> Bahan hukum primer sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya yaitu berupa undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat para ahli. Jadi bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan. Beberapa buku yang berhubungan dengan perkawinan dan buku yang berkaitan dengan hubungan nasab anak diluar perkawinan. Antara lain, Hasan Ayub *Fiqh Keluarga*, Nurhayati Zein *Fiqh Munakahat*, Amir Syarifuddin *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Antara *Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Abdul Manan, *Aneka masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan

<sup>93</sup> Suharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), cet. ke-14, h. 172.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum tersier dalam penelitian berasal dari kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.<sup>21</sup> Oleh sebab itu peneliti menggunakan buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku- buku ensiklopedia, artikel dan lain sebagainya.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha mendapatkan data, peneliti mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan karena untuk mendapatkan informasi mengenai penelitian ini harus melakukan penelaahan kepustakaan. Proses pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan membaca dan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian menetapkan data mana yang akan digunakan untuk penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu metode studi dokumentasi. Metode studi dokumentasi adalah studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab hal ini berpengaruh terhadap hasil suatu penelitian.<sup>94</sup> Penelitian ini menggunakan buku-buku yang berhubungan dan Undang-Undang yang berkaitan dengan pernikahan dan hubungan anak di luar pernikahan.

### D. Teknik Analisis Data

Analisis data sebagai bagian isi penelitian disamping penyajian data, mendasarkan analisisnya dari data yang disajikan itu. Data yang telah disajikan di

<sup>94</sup> Abdurrahmat Fathoni, *op. cit.*, h. 68.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

analisis melalui pendekatan kualitatif.<sup>95</sup> Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan kata-kata, tulisan atau lisan dimana manusia berperan penting dalam unsur penelitian. Hal tersebut akan terlihat pada data yang dihasilkan dalam penelitian yaitu berupa keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisa data adalah teknik penyederhanaan dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Sedangkan menurut Lexy J. Moleong analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>96</sup>

Analisis data yang digunakan peneliti adalah dengan berangkat dari teori-teori atau konsep-konsep yang bersifat umum. Analisa melalui penalaran deduktif adalah penarikan kesimpulan dari umum ke khusus.<sup>97</sup> Untuk memahami dokumen, teknik yang digunakan adalah kajian isi atau yang sering disebut dengan *content analysis*, yaitu metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen. Sehingga data yang didapat adalah data yang mampu menerangkan tema penelitian.

<sup>95</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung : Alfabeta, 2014), cet. ke-2, h. 156

<sup>96</sup> Lexy J. Moleong, *op. cit.*, h. 248.

<sup>97</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), cet. ke-14, h. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dengan judul Kontradiksi Putusan Mahkamah Konstitusi no. 46/PUU-VIII/2010 Dengan Kompilasi Hukum Islam Tentang Anak Lahir Diluar Perkawinan maka penulis dapat mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan anak yang lahir diluar nikah dalam Islam hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, tanggung jawab atas segala keperluannya, baik materil maupun spirituil adalah ibunya dan keluarga ibunya, demikian pula dengan hak waris-mewaris. Anak yang lahir di luar pernikahan menurut hukum Islam adalah anak yang tidak sah dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Anak luar nikah dalam hukum Islam dikenal dengan istilah anak zina atau anak li'an.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 dan Kompilasi Hukum Islam mempunyai kontradiksi dalam persoalan status anak luar nikah. Putusan yang memberikan hak perdata kepada anak hasil luar nikah dengan ayah biologisnya dapat dinilai negatif karena menimbulkan kontradiksi antara hukum positif dan hukum agama, sementara kondisi masyarakat Indonesia ialah mayoritas beragama. Faktor yang paling berpengaruh adalah tentang status atau nasab anak tersebut terhadap keluarganya, faktor tersebut berimplikasi kepada hak anak untuk



memperoleh warisan, nafkah, serta perwalian.

### **Saran**

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Menciptakan hukum baru melalui putusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus-kasus yang belum ada atau belum jelas aturan hukumnya adalah merupakan jalan pintas dan efektif yang sangat diharapkan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa hukum baru ditengah-tengah masyarakat.
2. Diharapkan kepada lembaga Peradilan melalui majelis hakim khususnya Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus suatu sengketa dalam bidang perkawinan khususnya terkait status anak di luar nikah agar menggali sumber-sumber hukum yang relevan, doktrin hukum maupun putusan yang memberikan rasa keadilan bagi *justiabelen* sehingga tidak menimbulkan kesimpang siuran antara undang-undang yang satu dengan yang lain.

#### **Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Daftar Pustaka

### Buku

- Asaf, Fyzee, *Outline Of Muhammad Law*, Cet IV, London: Oxfort University Press, 1974
- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994
- Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, jilid 5, Jakarta: Buku Islam Rahmatan, 2006, cet. ke-1
- Abdullah, Abu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Sahih al-Bukhari*, Kairo: Dar al-Hadist, tt
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Akamedia Pressindo, 1992, cet. ke-5
- Abdoerroef, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970
- Abu al-Hussayn Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, (Terjemahan) Nasiruddin al-Khattab, English Translation Of Sah Muslim ,Vol. 4 riyadh :Maktabah Dar As- salam. 2007
- Ahmad, Beni Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Pustaka Setia, 2009, cet. ke-1
- Ali, M. Hasan, *Azas-azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja wali Press, 1997
- Ali, Zainudin, *Hukum Pedata Islam Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2003, cet. ke-1
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, cet. ke-8
- Aliy, H. As'ad, *Fathul Mu'in 3*, Yogyakarta: Menara Kudus, 1979
- Al-Khudlari, Muhammad, *Usul Fiqh*, Kairo: al-Maktabah at-Taufiqiyyah, 2000
- Al-Mahalli, Jalaluddin, *al-Qulyuby wa Umarah*, Juz III, Semarang: Maktabah Putra Semarang, t.th
- Arief, B. Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Fisafat Hukum*, Bandung, PT Refika Aditama, 2007, cet. ke-2
- Arikunto, Suharsismi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2011, cet. ke-14

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ayub, Hasan, *Fiqh Keluarga*, Jakarta : Pustaka Alkausar, 2002
- Aziz, Abd. Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999, cet. ke-1
- Az-zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, cet. 10, Kuala Lumpur : Darul Fikr, 2007
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2013
- Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Rizkita, 2002
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Di Rektorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Agama, Jakarta, 1999
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- D.Y., Witanto, *Hukum Keluarga : Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Pernikahan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012
- Fatkhurohman, dkk, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta , 2006
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut; Perundangan, Hukum adat, dan Hukum Agama*, Bandung : Mandar Maju, 2007, cet. ke-3
- Humaedillah, Memed, *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta: Gema insani, 2002
- Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami' li al-Ahkam al-Qur'an*, jilid 19, Kairo: Dar al-Kitab alArabiyyah, 1967
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary*, Jakarta: PT. Gramedia, 2000




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013, h. 250
- Kasiram, Moh, *Metodelogi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang : UIN Maliki Press, 2010, cet. ke-2
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018, cet. ke-38
- Manan, Abdul, *Aneka masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008
- Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul Ila Tahqiqi al-Haqq min 'Ilm alUshul*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999
- Muhammad bin Isa bin Suroh, *Sunan at Thur mudzi*, Jilid III, Beirut: Dar al Fikr, t.th
- Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Sahl As-Sarakhsi, *Almabshut*, Juz Ke-IV, Beirut: Darul Ma'rifah, Tt
- Mukti, A. Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Musthofa, Ahmad Al-Maroghi, *Tafsir Al-Maroghi*, jilid 2, Kairo : Musthofa Al-Babi Al-Halabi, 1946
- Nuruddin, Amiur, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004
- Priinst, Darwan, *Hukum Anak Di Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003
- Qosim, Muhammad al-Ghozi, *Fathul Qorib al-Mujib*, Semarang: Karya Toha Putra, Tt, cet. ke-1
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006, cet. ke-39
- Rasyid, Abdul Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006
- Rafiq, Aunur El-Mazni, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2006, cet. ke-1
- Rhaman, Musthafa, *Anak diluar Nikah*, Jakarta:Atmaja, 2003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Rofi, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997, cet. ke-2
- S. W. Wojo, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, Jilid III, Beirut: Darul Fikr, 1983
- Said bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah, (Hukum Perkawinan Islam)*, Alih Bahasa Oleh Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Saifullah, Moh. al-Aziz S., *Fiqih Islam Lengkap, Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam dengan Berbagai Pemasalahannya*, Surabaya: Terbit Terang Surabaya, 2005
- Sahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Edisi 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum Bandung* : Alfabeta, 2014
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Sutiyoso, Bambang, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006
- Simin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga*, cetakan II, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Sahroni, Riduan, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: P.T Alumni, 2013
- Saikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, alih bahasa oleh Abdul Ghoffar, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009
- Syarifuddin, Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Jakarta: Ciputat Press, 2002
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009
- Thami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, cet. ke-3

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wulandari, Riri, “*Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i Dan Implikasinya Terhadap Hak – Hak Anak*”, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010, cet. ke-1

Zain, Nurhayati, *Fiqh Munakahat*, Pekanbaru : Mutiara Pesisir Sumatra, 2015, cet. ke-1

**B. Karya Ilmiah**

Adam, Fathurrizky, “*Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi’i Serta Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak*”, skripsi : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022

Aimmah, Qudwatul, *Implikasi Kewarisan atas Pengakuan Anak Luar Kawin (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata/Burgerlijk Wetboek)*, Skripsi, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010

Asy'ari, Syukri, dkk, “Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013

Azhar, Ihsan Satrya, “Kontradiksi Al-Quran Dan Hadist”, *Al-Fatih: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, Vol. I. No. 2 Juli – Desember 2018

Karmila, Milly Sareal, “Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Sistem Hukum Keluarga/BW (Pasal 289, 283, 872)”, *Makalah*, Jakarta, 29 Maret 2012

Kusmidi, Henderi, “Memposisikan Anak Yang Lahir Diluar Nikah Secara Hukum Islam”, *Nuansa*, Vol. IX, No. 1, (2016)

M. Thahir Azhary, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alternatif Suatu Analisis Sumbersumber Hukum Islam" *Mimbar Aktualisasi Hukum Islam*, No. 4 Tahun 1991

Moh. Koesnoe, Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Varia Peradilan*, Tahun XI Nomor 122 Nopember 1995



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pratra, Antoni, "Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Yudisial*, Vol. 14 No. 3 Desember 2021

Prang, Amrizal J., "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2011

Sahaan, Maruarar, "Peran Makamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi", *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No.3, Juli 2009

Wulandari, Widati, dkk, "Putusan Mahkamah Konstitusi: Dampaknya terhadap Perubahan Undang-Undang dan Penegakan Hukum Pidana", *Jurnal Konstitusi*, Volume 18, Nomor 3, September 2021

**C. Peraturan-peraturan**

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 42-43

Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya

**D. Website**

<https://kbbi.web.id/kontradiksi>, diakses 04 Januari 2024

Mahkamah Konstitusi, *Kedudukan Dan Kewenangan*, <https://www.mkri.id/index..>, diakses 12 Desember 2023